

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yang dapat diartikan sebagai penyakit atau virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan pertama kali menyerang saluran pernapasan manusia. Bergerak cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini merupakan fenomena alam dari virus COVID-19 yang tidak hanya mengubah cara hidup dan kondisi sosial, tetapi juga mempengaruhi berbagai perubahan di bidang sosial ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang memungkinkan interaksi langsung dengan cepat meningkatkan laju penyebaran pandemi COVID-19 (*World Health Organization, 2020*).

Fenomena pandemi COVID-19 yang dimulai pada 31 Desember 2019 ketika Kantor Militer WHO China melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, Provinsi Hubel, China. Pada 7 Januari 2020, China mengkonfirmasi pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui sebagai virus corona baru. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada awal 2020, NCV mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar China. Penyebaran epidemi terus meningkat hingga akhirnya terungkap bahwa penyebab kluster *pneumonia* ini adalah epidemi virus corona baru, dan terus berkembang hingga kematian dan kasus baru dilaporkan di luar China. Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit manusia coronavirus novel ini sebagai penyakit coronavirus (Covid-19). Pada 2 Maret 2020, 2 kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Pada 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan pandemi COVID-19. (*World Health Organization, 2020*).

Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi keadaan darurat nasional akibat COVID-19. Setiap negara memiliki undang-undang daruratnya sendiri. Di Indonesia, undang-undang darurat diatur dalam UUD 1945.12 Sehubungan dengan keadaan darurat yang berbahaya, Pasal 22(1) berbunyi: Dimana Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang karena keadaan darurat (Kemenkes RI, 2020)

Kebijakan publik adalah keputusan atas rencana aksi yang mendasari suatu program atau proses pembuatan kebijakan masyarakat untuk kegiatan tertentu, dan menyediakan data yang diperlukan untuk membuat keputusan rasional atas isu-isu kebijakan tertentu (Angara, 2014). Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus memastikan bahwa otoritas politik, yaitu mereka yang telah didelegasikan oleh publik atau orang banyak melalui proses pemilihan, bertindak atas nama publik untuk mencapai hasil kebijakan publik. Ini adalah keputusan yang benar-benar dibuat (Prakoso, 2011). n.d.). Pemberlakuan kebijakan publik dari sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia bersifat mengikat tetapi tidak permanen dan dapat diperbaharui serta kebijakan tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan/kondisi masyarakat dan masa jabatan pemerintahan.

Kebijakan biasanya diartikulasikan dalam berbagai bentuk regulasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan secara etimologis adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan dasar perencanaan kerja, kepemimpinan, cara bertindak sesuai perintah, organisasi, dan lain-lain. Wahab 2001) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam pengaturan tertentu, mengutip pendapat (Carl Friedrich), mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Sementara turunan dari konstitusi bagi negara untuk merespon keadaan darurat publik, pemerintah menerapkan berbagai peraturan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Peraturan tambahan dari pemerintah pusat dengan tidak adanya regulasi bagi pemerintah daerah yang menjadi payung hukum tanggap darurat di wilayah tertentu, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah kreatif untuk merumuskan kebijakan publik sebagai solusi mengatasi keadaan darurat. Masalah. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah terhadap institusi yang diberdayakan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi di semua lapisan masyarakat.

Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China dan mulai masuk ke Indonesia sekitar bulan Desember 2019, dan pemerintah mulai mengumumkan kasus pertamanya di Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Virus ini dengan cepat menyebar ke hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. . Beberapa pengamat mengklasifikasikan Covid-19 sebagai salah satu jenis virus yang paling berbahaya dan mematikan. Orang yang terinfeksi virus Covid-19 mengalami beberapa gejala flu, bersama dengan gejala demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan

sakit kepala. Lansia sangat rentan terhadap lansia dan bayi karena daya tahan tubuh mereka sangat lemah dan mudah terinfeksi virus COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dan ditangani dengan baik.

Setelah muncul pengumuman resmi tersebut, pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan *Social Distancing* yang diartikan sebagai pembatasan diri untuk keluar rumah, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik (Djalante dkk., 2020; Setiati & Azwar, 2020). Kebijakan ini justru sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat sebelum adanya virus covid-19. Namun demikian, masyarakat menerima dengan pikiran positif atau negatif, pemerintah sudah berupaya untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat pandemi covid-19, antara lain:

1. Kebijakan berdiam diri di rumah (*stay at home*);
2. Kebijakan pembatasan sosial (*sosial distancing*);
3. Kebijakan pembatasan fisik (*physical distancing*);
4. Kebijakan penggunaan alat pelindung diri (masker);
5. Kebijakan menjaga kebersihan diri (cuci tangan);
6. Kebijakan bekerja dan belajar di rumah (*work/study from home*);

Berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease*. Dampak para pedagang sementara waktu harus berdagang dengan waktu singkat tidak seperti biasanya yang bekerja perhari nya dan penghasilan perhari pun berkurang. Harus diakui bahwa ditengah covid-19 ini, bantuan sosial dan perlindungan sosial dari pemerintah diperlukan sekali karena hal tersebut menjadi penyambung nafas jutaan masyarakat yang terkena dampak covid-19. Sayangnya pengelolaan data masyarakat di Indonesia masih buruk, dapat dilihat dari fakta yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal kita bahwa buruknya data pemerintah menyebabkan kegaduhan di masyarakat, baik di tingkat pusat dan maupun di tingkat daerah.

Kemudian terdapat data sebaran Desa atau Kelurahan dengan kasus Covid-19 yang ada di Kecamatan Tambelang pada tanggal 18 Januari 2022. Data ini adalah data sebaran dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten. Sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Sebaran Desa dengan kasus Covid-19

Sebaran Desa/Kelurahan			18 Januari 2022 09:59:12	
Desa	Kontak Erat	Suspek	Probable	Positif
Tambelang	39	49	5	105
Sukamaju	7	10		4
Sukaraja	3	16	5	59
Sukarapih	15	21	2	4
Sukarahayu	-	-	-	-
Sukabakti	19	12		35
Sukawijaya		1		2
Sukamantri	6	5		4

Sumber: Desa Sukarapih, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 terkait data sebaran covid dengan kasus covid-19. Desa ini dikatakan sebagai desa yang tingkat kasus covid-19 termasuk rendah, di Desa Sukarapih. Pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 14.00 WIB dalam wawancaranya Kepala Desa mengatakan:

“Masyarakat Desa Sukarapih ada yang terinfeksi virus covid-19, akan tetapi masyarakat tersebut tidak tinggal di desa Sukarapih melainkan bekerja di luar kota dan menjalani perawatan di wisma atlet, Jakarta. Beliau adalah Ibu Mina salah satu tenaga medis yang bekerja di rumah sakit”.

Untuk memperkuat permasalahan dari penelitian ini, terdapat data masyarakat yang terpapar virus covid-19, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Warga Desa Sukarapih yang Terpapar Covid-19

No	Nama	Alamat
1	Ibu Tiroh	Sukarapih Rt 001/001
2	Bapak Nawawi	Sukarapih Rt 001/001
3	Ibu Mina	Sukarapih Rt 004/002
4	Bapak Daru	Sukarapih Rt 007/004

Sumber: Desa Sukarapih, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 Data Warga Desa Sukarapih yang terpapar Covid-19 sangat minim, dengan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Sukarapih yang berpaku dengan kebijakan Pemerintah Kab. Bekasi sangat efektif dilaksanakan di Desa Sukarapih.

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan *Social Distancing*, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan sebagai salah satu upaya penanganan virus covid-19. Dari permasalahan tersebut pemerintah Desa sekitar langsung memberi himbauan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Dari himbauan dan sosialisasi tersebut dapat dilihat bagaimana peran masyarakat dalam memecahkan permasalahan Covid-19 untuk memutus penyebaran matarantai virus Covid-19.

Dalam hal ini Pj Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor surat Nomor : 300/SE- 43 /POL.PP tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Untuk Mengendalikan Angka Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Bekasi tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Surat edaran ini yang ditanda tangani oleh Pj Bupati Bekasi tersebut ditujukan kepada kapala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), BUMD (Badan Usaha Milik Daeah), instansi, para camat, kades, dan lurah, para pelaku usaha dan masyarakat, dalam Surat Edaran (SE) tersebut diminta untuk kembali meningkatkan penegakkan disiplin protokol kesehatan.

Kepada para Camat, Kades Dan Lurah agar mengoptimalkan satgas Covid-19 dan kembali mengaktifkan pos jaga pembatasan. Dan ketersediaan tempat cuci tangan serta cairan pembersih harus tersedia dengan baik. Kepada masyarakat diminta tidak mengadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak, seperti pesta atau hajatan.

Bila dikaitkan dengan situasi saat ini yaitu penanganan covid-19, sedikit atau banyaknya masyarakat sudah mematuhi kebijakan yang diterapkan pemerintah. Masyarakat mau bekerjasama dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah desa untuk mencegah penyebaran virus covid-19, dan kemungkinan sedikit dari masyarakat timbul rasa tidak percaya terhadap pemerintah bahwa kebijakan tersebut bisa mencegah penyebaran virus covid-19. Kita bisa dengan mudah menemukan munculnya jejaring sosial dan sukarelawan selama pandemi. Masyarakat menunjukkan rasa tanggap tinggi dalam melindungi komunitasnya. Sesama warga harus memberikan dukungan bagi yang terdampak Covid-19. Dengan cara menggalang

solidaritas sosial agar warga dapat menyumbang apapun untuk keperluan darurat. Modal sosial yang bisa menyelamatkan komunitas-komunitas yang terdampak covid-19 menjadi salah satu tantangan nyata paska pandemic covid-19.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sukarapih tidak bisa dihitung seberapa besar, karena kepercayaan itu muncul dari wujud atau rencana yang telah terlaksana sebelumnya oleh pemerintah Desa Sukarapih. Setiap masyarakat memiliki pemikiran dan pandangan masing-masing terhadap pemerintah, tidak bisa di samaratakan. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Sukarapih sebagian menaruh kepercayaannya terhadap pemerintah dan sebagiannya netral, bukan berarti tidak percaya terhadap pemerintah, tetapi mereka percaya bahwa mereka bisa menjaga dirinya sendiri dari bahaya virus covid-19. Di samping itu masyarakat tersebut tetap menghargai dan menghormati upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan virus ini.

Berbagai solusi atau kebijakan telah diupayakan pemerintahan, seperti perilaku (3M), yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. tetapi mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak masyarakat yang masih mengacuhkan atau meremehkan peringatan pemerintah bukan tanpa sebab sebagian ada masyarakat yang belum begitu percaya akan adanya Covid-19, tidak banyak dari yang beranggapan Covid-19 hanyalah permainan politik. Walaupun sudah banyak korban yang berjatuhan, oleh sebab itu perlu pemahaman kepada masyarakat bahayanya Covid-19. Adanya pemikiran masyarakat ini muncul, karena masyarakat merasa terbebani dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi aktifitas masyarakat.

Kebijakan selanjutnya setelah terlaksananya perilaku (3M), yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun, dilaksanakannya kegiatan vaksinasi yang diterapkan di wilayah Kabupaten Bekasi, salah satunya di Desa Sukarapih Kec. Tambelang. Pelaksanaan vaksinasi di desa Sukarapih berjalan dengan tertib, dengan metode pelaksanaan yang dijalankan melalui perdusun.

Tabel 1. 3 Data Vaksinasi Desa Sukarapih

NO	RW	JUMLAH SASARAN	VAKSIN 1	% V1	VAKSIN 2	% V2	VAKSIN 3	% V3	BELUM VAKSIN	KET
1.	001	215	186	90%	159	90%	35	15%	29	
2.	002	322	297	90%	267	80%	48	10%	25	
3.	003	396	376	95%	337	85%	57	10%	20	
4.	004	159	141	90%	114	85%	37	15%	18	
5.	005	140	130	98%	92	85%	23	10%	10	
6.	006	230	205	95%	189	89%	38	15%	25	
7.	007	144	124	95%	105	93%	25	19%	20	
8.	008	241	219	95%	198	90%	48	15%	22	
9.	009	240	220	97%	207	90%	30	10%	20	
10.	0010	290	265	93%	239	90%	52	20%	25	
11.	0011	284	261	97%	224	85%	48	15%	23	
12.	0012	132	107	92%	98	90%	26	15%	25	
13.	0013	122	97	90%	84	85%	20	15%	25	
14.	0014	255	225	95%	199	90%	45	20%	30	
15.	0015	698	668	95%	608	90%	137	30%	30	
16.	0016	460	410	92%	389	90%	224	50%	40	
	TOTAL	4328	3931	90%	3509	85%	893	30%	387	

Sumber Data : Arsip Desa Sukarapih

Berdasarkan tabel 1.3 Pelaksanaan vaksinasi di Desa Sukarapih lebih meningkat dibanding beberapa Desa lainnya di Kecamatan Tambelang yang melaksanakan vaksinasi tersebut, desa sukarapih terdapat peningkatan angka vaksinasi masyarakatnya dengan kesadaran bahaya dari covid-19 itu sendiri Kemudian masyarakat banyak yang merasa pemerintah membendung mata pencarian masyarakat. Apalagi dengan istilah *New Normal*, Di banyak tempat penerapan *New Normal* justru difahami dan dijalankan oleh masyarakat dengan cara normal seperti sebelum dilanda virus Covid-19. Bahkan ada beberapa masyarakat beranggapan *New Normal* adalah keadaan yang normal tanpa Covid-19 bahkan ada yang mengabaikan ajuran pemerintah untuk tetap *Social Distancing* dan memakai masker saat keluar rumah.

Padahal adanya *New Normal* ini masyarakat diberikan kelonggaran untuk tetap melakukan aktivitas tapi hanya ditambahkan sedikit peraturan untuk menjaga kesehatan agar penyebaran Covid-19 dapat di perkecil. Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut,dengan mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian**

Corona Virus Disease Tahun 2021 Di Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Tahun 2021

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 2021 Dalam penanganan Covid- 19 di Desa Sukarapih Kec. Tambelang ?
2. Apa Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan Covid-19 di Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang ?
3. Upaya apasaja yang dilakukan Pemerintah Desa Sukarapih dalam menangani Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan tujuan itu, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus-19 dalam penanganan Covid-19 di Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang.
2. Untuk mengetahui fakto-faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan Covid-19 di Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Sukarapih terhadap masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang.

1.4 Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikasi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* Tahun 2021 Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kecamatan Bekasi Tahun

2021” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah:

Pertama, Ade Suherman et al. (2021) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberlakuan *Social Distancing* Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Implementasi Modal Sosial”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan sosial distancing sebagai implementasi modal sosial dan hasil penelitian ini setidaknya masyarakat dapat mengimplementasikan modal sosial yang didasarkan dari nilai norma dan jaringan dan terbentuknya kelompok masyarakat yang saling menghargai, percaya, berpartisipasi, dll.

Kedua, Darmin Tuwu (2020) yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, Penelitian ini bertujuan mengolaborasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani covid-19 dan hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pemerintah untuk menangani covid-19 diantaranya kebijakan berdiam diri dirumah, pembatasan sosial, pembatasan fisik, penggunaan alat pelindung diri, menjaga kebersihan diri, bekerja dan belajar di rumah, menjaga kebersihan diri, hingga pemberlakuan *New Normal*.

Ketiga, Deska Rahmadona et al. (2021) yang berjudul “Peran Modal Sosial Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Sebagai Tegep Mandiri Di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran modal sosial dalam pencegahan dan penanganan covid-19 sebagai strategi kampung Tegep Mandiri di lingkungan Sidodadi, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat. Karena lingkungan Sidodadi juga menjadi daerah terdampak wabah virus covid-19.

Keempat, M. Kartika Sari (2020) yang berjudul “Sosialisasi tentang pencegahan covid-19 di kalangan siswa sekolah dasar di SD minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, penelitian ini bertujuan agar siswa Sekolah Dasar yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan covid-19 dapat memahami tentang gejala dan cara penularannya serta pencegahannya, sehingga mereka bisa melakukan pencegahan covid-19 dari diri mereka masing-masing.

Kelima, Max Regus (2020) yang berjudul “Pentingnya revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi Covid-19”, penelitian ini berfokus pada modal sosial dalam sebuah pandemi yang didefinisikan oleh munculnya jaringan sukarela antar komunitas, karena covid-19 seolah memaksa manusia dan komunitas sosial- politik mempertanyakan kembali “kegunaan” kohesi sosial yang mereka bangun selama ini. Bagaimana modal sosial yang masih hidup di dalam kehidupan sosial

dan budaya masyarakat dilihat sebagai salah satu alasan utama mengapa kita masih bertahan di bawah dampak mematikan covid-19.

Keenam, Nina Novira et al. (2013) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Akan Pentingnya *Social Distancing* Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang pentingnya *social distancing* sebagai penanggulangan covid-19 dan menelusuri penyebab ketidakefektifan *social distancing* serta hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat percaya akan *social distancing* sangat penting, namun persepsi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku yang sesuai.

Ketujuh, Rupita (2021) yang berjudul “Pemanfaatan Modal Sosial Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, penelitian ini menyampaikan resiliensi masyarakat menengah bawah dengan memanfaatkan modal sosial lokal yang ada di lingkungan hidup mereka. Masyarakat memanfaatkan modal sosial untuk menopang ekonomi keluarga dalam menghadapi pandemi covid-19.

Kedelapan, (Mahadewi, 2020) dengan judul Kebijakan Pelaksanaan PPKM darurat untuk penanganan covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali tentang Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat berdasarkan Surat Edaran Gubernur perlu diadakan evaluasi ulang, belum adanya muatan hukum dalam aturan penanganannya, belum adanya sosialisasi akan aturan hukum penerapannya masih rancu di masyarakat, belum menyertakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, Wabah penyakit, perdagangan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efektif.

Kesembilan, (Sofyan et al., 2021) yang berjudul Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung yang berisi PPKM di Kota Bandung yang meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yang mencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selain itu seluruh fasilitas umum ditutup dan transportasi umum penggunaannya dibatasi serta masker tetap digunakan saat di luar rumah dan face shield tidak diizinkan tanpa menggunakan masker Pemerintah Kota Bandung.

Kesepuluh, Yuniar Harahap & Nur Hakima Akhirani Nasution (2020) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19”, penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap

kebijakan pemerintah kota padangsidempuan dalam percepatan penanganan pandemi covid-19. Persepsi- persepsi masyarakat terhadap kebijakan walikota dalam percepatan penanganan covid-19 yang berupa adanya perubahan status daerah kota padangsidempuan dalam tiga fase yaitu, status siaga, tanggap, dan darurat tanpa ada hasil kajian dan penilaian dari BPBD dan Dinas Kesehatan Padangsidempuan dan zona kuning berdasarkan keterangan tertulis ketua gugus penanganan covid-19 pusat.

Tabel 1. 4 Signifikan Akademik

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Ade Suherman et al. (2021)	Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberlakuan <i>Social Distancing</i> Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Implementasi Modal Sosial”	menganalisis dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan sosial distancing sebagai implementasi modal sosial dan hasil penelitian ini setidaknya masyarakat dapat mengimplementasi kan modal sosial yang didasarkan dari nilai norma dan jaringan dan terbentuknya kelompok masyarakat yang saling menghargai, percaya,

			berpartisipasi, dll
2	Darmin Tuwu (2020)	Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	bertujuan mengolaborasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani covid-19 dan hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pemerintah untuk menangani covid-19 diantaranya kebijakan berdiam diri dirumah, pembatasan sosial, pembatasan fisik, penggunaan alat pelindung diri, menjaga kebersihan diri, bekerja dan belajar
3	Deska Rahmadona (2020)	Peran Modal Sosial Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Sebagai Tegep Mandiri Di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Srimenanti,	untuk mengetahui bagaimana peran modal sosial dalam pencegahan dan penanganan covid-19 sebagai strategi kampung Tegep

		Kecamatan Sungailiat	Mandiri di lingkungan Sidodadi, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat. Karena lingkungan Sidodadi juga menjadi daerah terdampak wabah virus covid-19
4	M. Kartika Sari (2020)	Sosialisasi tentang pencegahan covid-19 di kalangan siswa sekolah dasar di SD minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri	penelitian ini bertujuan agar siswa Sekolah Dasar yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan covid-19 dapat memahami tentang gejala dan cara penularannya serta pencegahannya, sehingga mereka bisa melakukan pencegahan covid-19 dari diri mereka masing-masing.
5	Max Regus (2020)	Pentingnya revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi Covid-19	penelitian ini berfokus pada modal sosial dalam sebuah pandemi

			<p>yang didefinisikan oleh munculnya jaringan sukarela antar komunitas, karena covid-19 seolah memaksa manusia dan komunitas sosial-politik mempertanyakan kembali “kegunaan” kohesi sosial yang mereka bangun selama ini. Bagaimana modal sosial yang masih hidup di dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat dilihat sebagai salah satu alasan utama mengapa kita masih betahan di bawah dampak mematikan covid-19</p>
6	Nina novira et al. (2013)	Persepsi Masyarakat Akan Pentingnya <i>Social Distancing</i> Dalam Penanganan	untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang pentingnya <i>sosial distancing</i>

		Wabah Covid-19 Di Indonesia	sebagai penanggulangan covid-19 dan menelusuri penyebab ketidakefektifan <i>sosial distancing</i> serta hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat percaya akan sosial distancing sangat penting, namun persepsi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku yang sesuai
7	Rupita (2021)	Pemanfaatan Modal Sosial Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	menyampaikan resiliensi masyarakat menengah bawah dengan memanfaatkan modal sosial lokal yang ada dilingkungan hidup mereka. Masyarakat

			memanfaatkan modal sosial untuk menopang ekonomi keluarga dalam menghadapi pandemi covid-19
8	Mahadewi, 2020	Kebijakan Pelaksanaan PPKM darurat untuk penanganan covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali	tentang Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat berdasarkan Surat Edaran Gubernur perlu diadakan evaluasi ulang, belum adanya muatan hukum dalam aturan penangannya, belum adanya sosialisai akan aturan hukum penerapannya masih rancu di masyarakat, belum menyertakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, Wabah penyakit, perdagangan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efektif

9	Sofyan et al., 2021	Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung yang berisi PPKM di Kota Bandung	meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yang mencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selain itu seluruh fasilitas umum ditutup dan transportasi umum penggunaannya dibatasi serta masker tetap digunakan saat di luar rumah dan face shield tidak diizinkan tanpa menggunakan masker Pemerintah Kota Bandung
10	Yuniar Harahap & Nur Hakima Akhirani Nasution (2020)	Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19	mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kota padangsidimpuan dalam percepatan penanganan pandemi covid-19.

			<p>Persepsi- persepsi masyarakat terhadap kebijakan walikota dalam percepatan penanganan covid-19 yang berupa adanya perubahan status daerah kota padangsidempuan dalam tiga fase yaitu, status siaga, tanggap, dan darurat tanpa ada hasil kajian dan penilaian dari BPBD dan Dinas Kesehatan Padangsidempuan dan zona kuning berdasarkan keterangan tertulis ketua gugus penanganan covid-19 pusat.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tabel 1.4 Signifikan Akademik Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu secara konteks geografis dan demografis lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukarapih Kec. Tambelan Kab. Bekasi penelitian ini fokus pada daerah pedesaan di Desa Sukarapih, sementara beberapa penelitian lain dilakukan dipertanian yang padat penduduk. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara kebijakan diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif. Selain itu, pendekatan analisis data dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sementara penelitian lain menggunakan penggabungan metode penelitian. Selain itu melalui tujuan dan hasil penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda, baik dalam hal memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan, evaluasi efektivitas kebijakan, atau memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Bekasi No.2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* Tahun 2021 Di Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kecamatan Bekasi”. Penelitian ini berisi tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Sukarapih. Kec. Tambelang membahas terkait Implementasi Pemerintah Daerah Kab. Bekasi No.2 Tahun 2021 yang diterapkan pada Desa Sukarapih dalam penanganan covid-19.

Desa Sukarapih ini merupakan salah satu desa yang berada dalam zona hijau pada saat era pandemi covid-19, didesa tersebut hanya terdapat beberapa kasus positif covid-19 dari berjumlah sekitar 7932 jiwa di Desa Sukarapih. Oleh sebab itu, pemerintah desa sukrapih sangat berpedoman dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah kabupaten bekasi dalam kebijakan-kebijakan covid-19, salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kab. Bekasi No.2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang memberikan wawasan baru terutama untuk masyarakat setempat. Untuk pemerintah Desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya di bidang kesehatan dalam penanganan penyebaran virus Covid-19.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika

penulisan.

2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.